

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 62.4/KPTS/ 1/1/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SAFARI RAMADHAN 1446 H DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Safari Ramadhan 1446 H dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Safari Ramadhan 1446 H di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- 7. Undang—undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HubungN Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahana Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
- 16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Safari Ramadhan 1446 H di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dengan Susunan

Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

KESATU

Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

KETIGA

Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Safari Ramadhan 1446 H sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

KEEMPAT

Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KELIMA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Kabag Kesra & Tenaga Kerja	24
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo pada tanggal: 13

Maret

2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth;

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate.
- 4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

TANGGAL 13 MARET 2025

TENTANG: DAFTAR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SAFARI RAMADHAN 1446 H DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM (Rp)
1.	IKSAN DAGASULY	PENANGGUNGJAWAB	1.250.000
2.	ASRAWI S. BASRAH	KETUA	1.000.000
3.	HERLINA Hi. NURDIN	SEKRETARIS	850.000
4.	FATMA,S.Sos	ANGGOTA	750.000
5.	FARIDA, SE	ANGGOTA	750.000
6.	UMAR SAMOAL, SH	ANGGOTA	750.000
7.	MUHAJIRIN	ANGGOTA	750.000
8	ABDUL MANAN US KADIR	ANGGOTA	750.000
9.	KONI PATTANIHO	ANGGOTA	750.000
10.	SILVIA TUARITA	ANGGOTA	750.000
11.	SULFIA HAYAT	ANGGOTA	750.000
12.	GLADYS SAMODARA	ANGGOTA	750.000
13.	BENEKDIKTA SISILIA RAMOH	ANGGOTA	750.000
14.	FITRIA ISMID	ANGGOTA	750.000
15.	ZAIBUNISSA	ANGGOTA	750.000
16.	EKA RISJAYANTI	ANGGOTA	750.000
17.	MUKAHAR ABUBAKAR	ANGGOTA	750.000
18.	DELLA AMALIA WALLY	ANGGOTA	750.000
			,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Kabag Kesra & Tenaga Kerja	14
Kabag Hukum & Orgs	/2
	7

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG